



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IPAN FADILAH**;
2. Tempat lahir : Indonesia;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Industri III Dalam Nomor 28 RT.02/14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi tanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa menghadapi sidang didampingi para Penasihat Hukum :

1. Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum.;
2. Ditho H.F. Sitompoel, S.H., L.L.M.;
3. Gloria Tamba, S.H.;
4. Kasih Karunia Hutabarat, S.H.;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nico Poltak Sihombing, S.H.;
6. Togar Yulio Parhusip, S.H.;
7. Boris Tampubolon, S.H.;
8. Charles Situmorang, S.H.;
9. El Rhoy Paulus Benhur, S.H.;
10. Abraham Rodo Suryono, S.H.;
11. Robert Pranata Barus, S.H.;
12. Rusti Margareth Sibuea, S.H.;
13. Andar Beniala Lumbanraja, S.H.;
14. Anselmus Mallofiks, S.H.;
15. Belinda M.S. Mewengkang, S.H.;
16. Rano William Stefano Tewu, S.H.;
17. Steven Lie, S.H.;
18. Bryan Roberto Mahulae, S.H.
19. Eko Ardiansyah Pandiangan, S.H.
20. Fernando Simanjuntak, S.H.
21. Heryucha Romanna Tampubolon, S.H.,
22. James Peter N.C. Paath, S.H.
23. Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.
24. Roberto Bosta Sianturi, S.H.
25. Tioria Pretty, S.H.
26. Yesaya Marselino Tampubolon, S.H.
27. Yudha Khana Saragih, S.H.

Kesemuanya Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/LBH.MS/II/2018 tanggal 9 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 9 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Fadilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana metanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ipan Fadilah berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus Handphone Xiaomi 4A;
  - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Alifah Sabilah;  
1 (satu) buah flashdisc;  
Tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pleidoi atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut isi Nota Pembelaan tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan pertimbanganhal yang meringankan sebagai berikut:

1. Bahwa desakan kebutuhan ekonomi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
2. Bahwa Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan kerugian yang diderita Saksi korban, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa selama proses hukum Terdakwa selalu bersifat kooperatif dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya di masa yang akan datang, selanjutnya Terdakwa memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Requisitoir atau Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, demikian halnya Duplik secara lisan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidoinya, serta Terdakwa secara lisan menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IPAN FADILAH pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kos-kosan di Jalan Industri II Dalam, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melihat suasana dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menuju ke kamar kos Saksi Alifah Sabilah (korban) yang dalam kondisi terang kemudian Terdakwa mengintip dan melihat korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa membuka kaca nako jendela kamar korban dan memasukkan tangan kiri lalu terdakwa membuka kunci kamar dari dalam, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban dan mengambil Handphone Xiomi 4A warna Silver yang berada di atas kasur disamping korban, kemudian handphone tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB oleh salah seorang warga yang melihat dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya terdakwa yang mengambil handphone milik korban dari rekaman CCTV yang dipasang di sekitar area tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban dirugikan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ALIFAH SABILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Saksi tinggal di sebuah kos-kosan di Jalan Industri II Dalam RT.02/014 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Handphone 4A warna Silver miliknya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, sekitar jam 07 00 WIB, pada saat Saksi baru bangun dari tidur, yang sebelumnya handphone tersebut berada di atas kasur di samping Saksi;
- Bahwa sebelum tidur Saksi mengunci pintu kamar kos Saksi menggunakan kunci slot dari dalam dan kaca nako jendela kamar juga dalam keadaan terkunci dari dalam, namun pada saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan jendela kaca nako kamar kost Saksi ada yang lepas sebanyak 2 (dua) kaca nako;
- Bahwa pada saat Saksi akan tidur, kunci pintu kamar kos menempel pada lubang kunci pintu bagian dalam, dan kaca nako kamar kos dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat kos WAHYUDIN dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama WAHYUDIN melaporkan kejadian tersebut ke pemilik kost;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal Saksi dan Terdakwa Ipan Fadilah melihat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar tempat kos Saksi, dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa Ipan Fadilah pada malam kejadian mendatangi tempat kos Saksi, dengan mengendap-endap, kemudian Terdakwa naik ke tangga menuju ke arah kamar kos Saksi;
- Bahwa selanjutnya Pak SUROSO membawa IPAN FADILAH ke Kantor Rukun Warga (RW) 14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 02.00 WIB.;
- Bahwa pada saat berada di kantor Rukun Warga (RW) 14 tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik Saksi tersebut, dan Terdakwa menerangkan telah menjual Handphone kepada orang lain, kemudian Terdakwa menunjukkan adanya sisa uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan WAHYUDIN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Pademangan;
- Bahwa harga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna silver tersebut sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam Handphone tersebut terdapat atau berisi aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari Saksi dan menimbulkan kerugian bagi Saksi;
- Bahwa benar Pak SUROSO telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan damai namun Saksi tetap menghendaki agar Terdakwa tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi ALIFAH SABILAH, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi bersama-sama dalam Nota Pembelaannya;

**2. Saksi WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal baik dengan ALIFAH SABILAH;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 07.00 WIB pada saat sedang tidur di dalam kamar kost Saksi yang letaknya tidak jauh dengan tempat kost ALIFAH SABILAH, kemudian Saksi dibangunkan oleh ALIFAH SABILAH dan memberitahukan telah terjadi pencurian di dalam kamar kost ALIFAH SABILAH;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama ALIFAH SABILAH langsung mengecek ke kamar kost ALIFAH SABILAH, dimana Saksi melihat kaca nako jendela kamar kost korban sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok pintu kamar kost korban ditemukan di jendela kaca nako kamar kost ALIFAH SABILAH, sedangkan Handphone milik ALIFAH SABILAH telah hilang, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor telepon handphone milik korban yang hilang tersebut namun Handphone milik ALIFAH SABILAH sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi dan ALIFAH SABILAH melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pemitik tempat kost ALIFAH SABILAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 00.30 WIB, Saksi bersama ALIFAH SABILAH ke kantor Rukun Warga (RW) 14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang tempat kost ALIFAH SABILAH, dimana pada saat itu Saksi melihat bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa sedang berjalan mengendap-endap menuju ke arah tangga lantai rumah tingkat dua tempat kamar kost ALIFAH SABILAH;
- Bahwa tidak berapa lama Saksi melihat rekaman CCTV di kantor Rukun Warga (RW) 14 tersebut, kemudian Pak SUROSO datang bersama Terdakwa, selanjutnya Pak SUROSO menanyakan kejadian hilangnya Handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik ALIFAH SABILAH yang berada di dalam kamar kost ALIFAH SABILAH tersebut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan Handphone milik ALIFAH SABILAH, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Pademangan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi WAHYUDIN, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi bersama-sama dalam Nota Pembelaannya;

**3. Saksi SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan, dimana Saksi menyatakan membenarkan tanda tangan dan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Rukun Warga (RW) 14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 07.00 WIB, Saksi menerima laporan dari H. ASRO pemilik kost, yang pada pokoknya menerangkan penghuni kamar kost yang bernama ALIFAH SABILAH telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone miliknya dari dalam kamar kostnya;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam rekaman CCTV berada di area kost tersebut untuk dibawa ke kantor Rukun Warga (RW) 14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 01.00 WIB, kemudian Saksi bersama warga masyarakat setempat menyaksikan rekaman CCTV tersebut, dimana dalam gambar terlihat Terdakwa sedang berjalan mengendap-endap menuju ke arah tangga kamar kost ALIFAH SABILAH, selanjutnya ada seorang warga masyarakat setempat mengenal orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa selanjutnya warga masyarakat dan Terdakwa datang ke Kantor Rukun Warga (RW) 14 untuk menyaksikan rekaman CCTV tersebut, dimana Terdakwa mengakui orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik ALIFAH SABILAH tersebut dan telah menjualnya secara *on line* (media elektronik) kepada orang lain dimana uang sisa hasil penjualan ditunjukkannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha menyelesaikan secara damai permasalahan ini antara pihak Terdakwa dengan ALIFAH SABILAH, namun tidak berhasil yakni ALIFAH SABILAH tidak bersedia berdamai, akhirnya permasalahan ini Saksi laporkan ke Kantor Polsek Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang-barang bukti dalam perkara ini, kemudian Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi SUROSO tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan tanggapan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas keseluruhan keterangan daripada Saksi Suroso, hal tersebut karena yang bersangkutan telah meberikan ketarangan palsu di muka persidangan tertanggal 21 Maret 2018, dimana pada saat itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan kepada Saksi bahwa apakah benar tanda tangan yang ada di berkas pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar tanda tangan saudara Saksi, dan pada saat itu Saksi menjawab benar, namun Tim Penasehat Hukum telah mendapatkan fakta bahwa tanda tangan Saksi justru sangat berbeda yang ada di berkas pemeriksaan dan dalam surat edaran dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Rukun Warga 14 yang dibagikan oleh Saksi kepada para warga, hal tersebut sesuai dengan Formulir Pengamatan Jentik DBD Berkala dan Surat Pernyataan di tanda tangani oleh Saksi Suroso (terlampir);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah kenal Saksi ALIFAH SABILAH sebelum kejadian perkara ini;
- Bahwa rumah tempat kost Terdakwa berdekatan denga tempat kost Saksi ALIFAH SABILAH, sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handhone merk XIOMI 4A milik Saksi ALIFAH SABILAH pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 03.00 WIB di dalam kamar kost Jalan Industri III Dalam, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah kost Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat kost Saksi ALIFAH SABILAH, kemudian Terdakwa naik tangga lantai keramik menuju ke lantai dua, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air besar;
- Bahwa terpaksa pergi ke kamar mandi tempat kost Saksi ALIFAH SABILAH tersebut karena kamar mandi tempat kost Terdakwa sedang dipakai orang lain;
- Bahwa pagar rumah tempat kost Sabilah tersebut ada pagarnya namun tidak dikunci dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air besar, Terdakwa meninggalkan kamar mandi, ketika Terdakwa melewati kamar kost Saksi ALIFAH SABILAH, Terdakwa melihat dari kaca jendela nako bening Saksi ALIFAH SABILAH sedang tidur di tempat tidur dan ada 1 (satu) unit Handphone tergeletak di sampingnya;
- Bahwa pada saat itu keadaan dalam kamar adalah terang;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela kaca nako dengan memaksanya menggunakan tangan, setelah jendela kaca nako terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan dan berhasil meraih kunci pintu kamar kost yang tergantung di lubang kunci bagian dalam, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar kost dan masuk ke dalam kamar kost dimana pada saat itu Saksi ALIFAH SABILAH masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar kost Saksi ALIFAH SABILAH, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (unit) Handphone merk XIOMI 4A warna Silver yang berada di samping Saksi ALIFAH SABILAH, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi ALIFAH SABILAH dan pergi menuju ke tempat kost Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menawarkan untuk dijual Handphone tersebut melalui media Facebook, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di daerah Jalan Kali Mati, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, Terdakwa bertemu dengan seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya terjadi jual beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan air minum, sehingga uang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Handphone tersebut tersisa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 02.00 WIB ada beberapa warga masyarakat setempat membawa dan mengamankan Terdakwa di Kantor Rukun Warga (RW) 14 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada saat itu Pak SUROSO telah berusaha mendamaikan Terdakwa dengan Saksi ALIFAH SABILAH, dimana Saksi ALIFAH SABILAH meminta ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak sanggup untuk membayar ganti rugi tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (unit) Handphone merk XIOMI 4A warna Silver tersebut tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi ALIFAH SABILAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena hasil penjualan Handphone tersebut hendak Terdakwa pergunakan untuk membayar uang kost;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus Handphone Xiaomi 4A;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisc;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh Saksi ALIFAH SABILAH dan Saksi WAHYUDIN, sedangkan Saksi SUROSO dan Terdakwa menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah diputar film atau video rekaman CCTV yang ada dalam barang bukti 1 (satu) buah flashdisc tersebut, dimana Terdakwa menyatakan bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah melampirkan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Penanganan Jenik DPD Berkala Dalam Rangka Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 30 Menit, Tatanan Permukiman RW 014, Kelurahan Pademangan Barat, Minggu I/II/III/IV, tanggal 23-3-2018, ditanta tangani oleh SUROSO;
2. Surat Pernyataan atas nama FAJRI AHMAD SADAN, tanggal 18-2-2017, diketahui dan ditanda tangani oleh FATHOLLOH (Ketua RT.002/014 Kelurahan Pademangan Barat) dan SUROSO (Ketua RW.014 Kelurahan Pademangan Barat);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi SUROSO yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan, dimana pada saat dalam persidangan Saksi SUROSO dibawah sumpah telah menerangkan membenarkan tanda tangan dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan atas keterangan Saksi SUROSO secara lengkap sebagaimana telah tercantum dalam Nota Pembelaannya tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila terdapat perbedaan antara keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dengan keterangan Saksi yang telah bersumpah di depan persidangan, maka keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (*vide*: Pasal 185 ayat (1) *juncto* Pasal 160 ayat (3) *juncto* Pasal 163 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan sebutan KUHAP));

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di sidang tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ALIFAH SABILAH tinggal di sebuah kos-kosan di Jalan Industri II Dalam RT.02/014 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, sedangkan Terdakwa tinggal di kost yang tidak begitu jauh dari tempat kost Saksi ALIFAH SABILAH;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALIFAH SABILAH mengetahui hilangnya Handphone 4A warna Silver miliknya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, sekitar jam 07 00 WIB, pada saat Saksi baru bangun dari tidur, yang sebelumnya handphone tersebut berada di atas kasur di samping Saksi;
- Bahwa sebelum tidur Saksi ALIFAH SABILAH mengunci pintu kamar kos Saksi ALIFAH SABILAH menggunakan kunci slot dari dalam dan kaca nako jendela kamar juga dalam keadaan terkunci dari dalam, namun pada saat bangun tidur, Saksi ALIFAH SABILAH melihat pintu kamar kost dalam keadaan terbuka dan jendela kaca nako kamar kost Saksi ada yang lepas sebanyak 2 (dua) kaca nako;
- Bahwa pada saat Saksi ALIFAH SABILAH akan tidur, kunci pintu kamar kost menempel pada lubang kunci pintu bagian dalam, dan kaca nako kamar kos dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Silver yang telah hilang tersebut adalah milik Saksi ALIFAH SABILAH, dimana harga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna silver tersebut sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ALIFAH SABILAH baru mengetahui perihal orang yang telah mengambil Handphone milik Saksi tersebut adalah Terdakwa adalah pada saat Saksi ALIFAH SABILAH melihat rekaman CCTV di Kantor Rukun Warga (RW) dimana pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambilnya dan telah menjualnya kepada orang lain, serta pada saat itu Terdakwa menunjukkan uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Silver tersebut tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi ALIFAH SABILAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna Silver tersebut dengan cara: Terdakwa membuka jendela kaca nako dengan memaksanya menggunakan tangan, setelah jendela kaca nako terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan dan berhasil meraih kunci pintu kamar kost yang tergantung di lubang kunci bagian dalam, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar kost dan masuk ke dalam kamar kost dimana pada saat itu Saksi ALIFAH SABILAH masih dalam keadaan tertidur, setelah berada di dalam kamar kost Saksi ALIFAH SABILAH, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (unit) Handphone merk XIOMI 4A warna Silver yang berada di samping Saksi ALIFAH SABILAH,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi ALIFAH SABILAH dan pergi menuju ke tempat kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut karena hasil penjualan Handphone tersebut hendak Terdakwa pergunakan untuk membayar uang kost;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama IPAN FADILAH dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama IPAN FADILAH, yang mana setelah diteliti



oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALIFAH SABILAH, keterangan Saksi WAHYUDIN, keterangan Saksi SUROSO dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum: Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Silver, yang semula berada dalam kamar kost Saksi ALIFAH SABILAH, kemudian membawanya menuju ke tempat kost Terdakwa, selanjutnya menjual barang itu kepada orang lain, maka dalam peristiwa ini telah terjadi peralihan tempat dari tempat semula barang itu berada, dan juga telah terjadi peralihan kepemilikan atau penguasaan barang dari pemilik semula kepada Terdakwa atau orang lain (Pembeli barang), dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALIFAH SABILAH, keterangan Saksi WAHYUDIN, keterangan Saksi SUROSO dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum: barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Silver tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni Saksi ALIFAH SABILAH, oleh karenanya unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALIFAH SABILAH, keterangan Saksi WAHYUDIN, keterangan Saksi SUROSO dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum: Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Silver kepunyaan Saksi ALIFAH SABILAH tersebut kepada orang lain, kemudian sisa hasil penjualannya yang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah



disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari pemilik barang, yakni Saksi ALISAH SABILAH, dan juga menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi ALISAH SABILAH senilai kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur: "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALIFAH SABILAH, keterangan Saksi WAHYUDIN, keterangan Saksi SUROSO dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum: perbuatan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB, dimana waktu jam 03.00 WIB adalah masih termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALIFAH SABILAH, keterangan Saksi WAHYUDIN, keterangan Saksi SUROSO dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum: Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Silver kepunyaan Saksi ALIFAH SABILAH tersebut dari dalam kamar kost atau rumah tempat kost yang ditempati Saksi ALIFAH SABILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALIFAH SABILAH, keterangan Saksi WAHYUDIN, keterangan Saksi SUROSO dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum: Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Silver kepunyaan Saksi ALIFAH SABILAH tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi ALIFAH SABILAH, dimana pada saat itu Saksi ALIFAH SABILAH sedang dalam keadaan tidur;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa IPAN FADILAH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perihal pendapat Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap tersebut dalam Nota Pembelaan telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan kekuatan pembuktian alat bukti dan juga pertimbangan unsur-unsur sebagai tersebut di atas, sedangkan perihal keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa akan dipertimbangkan secara lebih lanjut dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sebagaimana pengakuan Terdakwa adalah hasil dari penjualan Handphone milik Saksi ALIFAH SABILAH, maka akan ditetapkan dikembalikan kepada Saksi ALIFAH SABILAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus Handphone Xiaomi 4A yang telah disita dari Saksi ALIFAH SABILAH, maka akan ditetapkan dikembalikan kepada Saksi ALIFAH SABILAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk, sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IPAN FADILAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IPAN FADILAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus Handphone Xiaomi 4A dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Alifah Sabilah;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisc*, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Imelda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya (Nico Poltak Sihombing, S.H. dan Abraham Rodo Suryono, S.H.);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.